

BAB IV

PAMBAHASAN

A. Penerapan Manajemen Syari'ah dalam Penyaluran Pembiayaan dengan Akad Mudharabah

Penerapan manajemen syari'ah dalam penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih yaitu:

1. Perencanaan

Untuk pencapaian tujuan dalam pembiayaan dengan akad mudharabah maka harus didahului oleh proses perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi:

- a. *Forecasting* adalah suatu peramalan dalam kegiatan pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih
- b. *Objective* adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih
- c. *Policies atau plan of action atau guiding principles* yang diadakan oleh KSPPS untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang seperti RAT.
- d. *Programmersa* adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies.

- e. *Schedules* adalah pembagian program yang harus diselesaikan menurut waktu tertentu. Dalam keadaan tertentu schedule dapat berubah tapi program dan tujuan tidak berubah.
- f. *Procedures* adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan.
- g. *Budget* adalah taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh dimasa yang akan datang.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian ini terkait dengan struktur organisasi yang ada KSPPS Arthamadina Banyuputih. Pengorganisasian disini menyangkut dengan pelayanan, keahlian oleh para personil nya. Untuk pelayanan penyaluran pembiayaan dengan akad mudharabah di KSPPS Arthamadina sudah baik yaitu dengan adanya layanan jemput bola dimana nasabah tidak perlu datang langsung ke KSPPS untuk membayar angsuran atau pun untuk pencairan dana. Akan tetapi untuk staf dalam hal keahlian tentang perbankan syari'ah masih kurang dalam menguasainya dikarenakan masih sedikit staf yang dari lulusan perbankan syari'ah maupun dari ekonomi islam, melainkan dari perbankan umum dan ekonomi umum.

3. Pelaksanaan

Produk penyaluran dana dengan akad mudharabah adalah produk yang ada di KSPPS Arthamadina Banyuputih, dimana pihak KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mencicil atau pembayaran jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS. Tujuan penyaluran dana kepada nasabah adalah untuk pengembangan usaha nasabah, dengan menggunakan prinsip nasabah sebagai mitra atau rekan kerja KSPPS Arthamadina Banyuputih. Usaha-usaha yang dibiayai KSPPS Arthamadina Banyuputih terdiri dari usaha-usaha kecil dan menengah. Adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih antara lain sebagai berikut :

- a. Pembiayaan hanya diberikan kepada yang mempunyai penghasilan tetap.
- b. Pemberian pembiayaan wajib memperhatikan karakter, usaha, dan tingkat kemampuan bayar anggota.

- c. Pemberian pembiayaan diprioritaskan kepada anggota yang mempunyai kesanggupan menabung, sebagai salah indikator bahwa anggota mempunyai tingkat kemampuan bayar yang memadai.
- d. Permohonan pembiayaan wajib disertai identitas anggota yang jelas, yaitu foto copy KTP suami isteri yang masih berlaku, foto copy KK dan foto copy agunan
- e. Akad pembiayaan dan Akad serah terima agunan wajib ditanda rangani oleh pemohon dengan disertai tanda tangan penjamin dan sudah diterima oleh bagian legal selambat-lambatnya 3 hari sejak realisasi
- f. Pembiayaan produktif akan mendapat perhitungan benefit:insentif dan bonus sesuai ketentuan
- g. Jumlah nasabah pembiayaan tidak terbatas, tetapi prosentase jumlah nasabah bermasalah tidak melebihi 30%

KSPPS Arthamadina Banyuputih dalam memberikan pembiayaan memberikan sistem angsuran harian (100 hari), mingguan (16 minggu), atau bulanan (18 bulan) sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo 4 bulan.

Tabel : 4. 1
Rincian Pembiayaan¹

NO	PLAFON		AP	BH	CR	TOTAL
1	500000	HARIAN	5000	600	400	6000
		MINGGUAN	31250	3750	1000	36000
2	1000000	HARIAN	10000	1200	800	12000
		MINGGUAN	65500	7500	2000	72000
3	1500000	HARIAN	15000	1800	1200	18000
		MINGGUAN	93750	11250	3000	108000
4	2000000	HARIAN	20000	2400	1600	24000
		MINGGUAN	125000	15000	4000	144000

Sumber : Dara Sekunder 2017

Dengan perincian:

Bagi Hasil x jumlah angsuran/Plafon x 100%

$$600 \times 100 / 500000 \times 100\%$$

$$6000 / 500000 \times 100\% = 12\%$$

Atau

$$500000 \times 12\% = 60000$$

Jadi bagi hasil setiap bulan nya 3%

¹ Buku panduan KSPPS Arthamadina Banyuputih 2015

Dari beberapa syarat ketentuan diatas maka penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih masih ada yang belum sesuai dengan teori. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan. Anggota pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih. Kemudahan proses transaksi menjadi alasan bagi anggota memilih produk pembiayaan tersebut. Pembiayaan mudharabah dibawah Rp. 1.000.000 tidak memerlukan jaminan, dan dapat langsung cair saat itu juga. Pembiayaan Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 menggunakan jaminan SHM, Kartu Kios/Toko, BPKB dengan nisbah bagi hasil 3% dari jumlah pembiayaan. Hal tersebut belum sesuai dengan teori akad mudharabah dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha nasabah pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan. Nisbah bagi hasil yang ditentukan KSPPS Arthamadina Banyuputih belum sesuai dengan teori akad mudharabah yang ada, fakta di lapangan pembiayaan *mudharabah* masih ada yang disalah gunakan oleh beberapa nasabah, Penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih diketahui

dari keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/ IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dari permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan KSPPS Arthamadina Banyuputih masih ada yang belum sesuai dengan teori dan standar operasional pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakjujuran nasabah kepada KSPPS Arthamadina Banyuputih, sehingga nisbah bagi hasil ditentukan di awal perjanjian akad.²

4. Pengawasan

Kelancaran suatu bank atau KSPPS adalah tergantung dengan pengawasan pimpinannya dan stafnya dalam mengambil keputusan. Pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan KSPPS Arthamadina memakai 5C dengan anggapan supaya jelas siapa yang akan mengajukan pembiayaan. 5C tersebut meliputi:

1) *Character* (Watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit

² Hasil wawancara dengan ibu Yulifah selaku kepala cabang KSPPS Arthamadina Banyuputih cabang Tersono, hari Kamis 2 Februari 2017 pukul 11.00 WIB

benar-benar harus dipercaya. Nasabah /calon nasabah harus memiliki reputasi yang baik.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan.

3) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota

4) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

Kemudian untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah KSPPS Arthamadina mempunyai strategi sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pengajuan diserahkan langsung ke pihak komite dan manajer, marketing hanya sebagai perantara untuk pengajuan pembiayaan.
- b. Penentuan Jumlah pembiayaan yang dapat dicairkan di rapatkan terlebih dahulu oleh pihak komite dan manajer KSPPS Arthamadina, marketing tidak boleh menentukan besarnya pembiayaan yang akan dicairkan.
- c. Survei nasabah dilakukan oleh pihak penyurvei dari KSPPS Arthamadina itu sendiri
- d. Apabila anggota khusus dari KSPPS Arthamadina akan melakukan pembiayaan, maka mereka juga harus mematuhi peraturan yang telah ada, tidak ada istilah diistimewakan untuk melakukan pembiayaan, meskipun itu anggota khusus di KSPPS Arthamadina mereka juga harus mematuhi peraturan yang telah ada.
Anggota khusus adalah anggota yang sudah terpercaya, yang sudah sering melakukan pembiayaan dan termasuk golongan lancar, kemudian mereka memiliki simpanan tabungan

atau deposito yang tinggi di KSPPS Arthamadina.³

- e. Memperkuat supervisi dan monitoring
 - 1. Sering berkunjung ke lokasi nasabah, sehingga permasalahan nasabah dapat terdeteksi sejak awal
 - 2. Rutin menghubungi melalui telepon
 - 3. Rutin melakukan supervisi lapangan

Selain dari unsur-unsur di atas prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevansinya dengan AlQur'an dan Hadist sebagai berikut:

- 1. Prinsip *amar ma'uf nahi munkar*.

Ini diterapkan di dalam penyaluran pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih dimana dalam KSPPS Arthamadina memberikan pembiayaan dan pencarian di tempat dan tidak perlu datang ke kantor KSPPS Arthamadina Banyuputih, meskipun sudah diakui oleh pimpinan KSPPS kalau itu masih belum sesuai dengan standar operasional pelayanan akan tetapi

³ Hasil wawancara dengan bapak Budi Waluyo selaku pimpinan pusat KSPPS Arthamadina Banyuputih, hari selasa 2 mei 2017 pukul 10.00 WIB

KSPPS mempunyai alasan yaitu jika nasabah datang ke kantor sedangkan masih berjualan kasihan pelanggannya yang mau beli dagangannya. Dan jika dipersulit maka nasabah akan lebih memilih rentenir daripada KSPPS padahal di dalam rentenir itu bunganya selalu meningkat.⁴

2. Kewajiban menegakkan kebenaran

Dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan prinsip ini harus dipegang teguh oleh semua staf, bagi calon nasabah maupun nasabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih jika ingin melakukan mengajukan pembiayaan harus jelas usahanya. Jangan sampai dananya dipakai untuk usaha non halal maka dari itu KSPPS Arthamadina sangat hati-hati dalam memilih nasabah. Walaupun sudah jelas usahanya orangnya pun harus jelas siapa keluarganya.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Budi Waluyo selaku pimpinan pusat KSPPS Arthamadina Banyuputih, hari Sabtu 14 Januari 2017 pukul 09.00 WIB

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Budi Waluyo selaku pimpinan pusat KSPPS Arthamadina Banyuputih, hari Selasa 2 Mei 2017 pukul 10.00 WIB

3. Kewajiban menegakkan keadilan

Dalam penyaluran pembiayaan menegakkan keadilan itu penting jangan melihat besar kecil toko atau usahanya. Melainkan dilihat dari kemampuan mengembalikannya, jika toko atau usahanya besar tetapi tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan maka KSPPS Arthamanida tidak memberikan pembiayaan, akan tetapi walaupun usahanya kecil tetapi mampu menyembalikan maka KSPPS memberikan pembiayaan.⁶Selain itu KSPPS Arthamadina memberikan nisbah bagi hasil tabungan sesuai dana nasabah yang di titipkan.

4. Kewajiban menyampaikan amanah

Dalam menyampaikan amanah pemimpin maupun staf memberikan informasi apakah pembiayaan itu di terima atau tidak itu harus jujur tanpa paksaan dari manapun itu yang di terapkan di KSPPS Arthamadina Banyuputih.

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Yulifah selaku kepala cabang KSPPS Arthamadina Banyuputih cabang Tersono, hari kamis 2 februari 2017 pukul 11.00 WIB